



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 120 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG II KEKAMATAN BANYUASIN II  
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor :241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DesaSungsang II Kecamatan Banyuwasin II Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESASUNGSANG II KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Desa Sungsang II  
Pada tanggal 04 April 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESASUNGSANG II**



(RICKY ZULKARNAIN,S.Si)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 120/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESASUNGSANG II KECAMATAN BANYUASIN II  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESASUNGSANG II KECAMATAN BANYUASIN II  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BIDI HASAN,S.E	L	LRG.GELORA
2	ZIPLIA SARTIKA	P	LRG. DAMAI
3	MARIA,S.Pd	P	LRG. DAMAI
4	JIMMI CARTER	L	LRG. DAMAI
5	NURMALA, S.Pd	P	LRG. DAMAI
6	PUSPITA	P	LRG. GELORA
7	ANJASMARA	L	LRG. DAMAI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINAL ABIDIN	L	LRG. RATU
2	LAZIM	L	LRG. MUSTIKA
3	WULAN	P	LRG. RATU
4	FITRI	P	LRG. RATU
5	SULASTRI	P	LRG. RATU
6	EDI	L	LRG. MUSTIKA
7	DELLA KARISMA	P	LRG. RATU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CANDRA GUNAWAN	L	LRG. BIRIK
2	ARDIAN	L	LRG. BIRIK
3	SARTIKA	P	LRG. RATU
4	ARI JONSON	L	LRG. DAMAI

5	DAHLIA	P	LRG. RATU
6	ZAINUDIN	L	LRG. BIRIK
7	ADE KELVIN YELIANSYAH	L	LRG. BIRIK

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIO	L	LRG. BIRIK
2	M JIMMY SAPUTRA	L	LRG. BIRIK
3	JAMILA SOMAD	P	LRG. BIRIK
4	ABDUL ROHIM	L	LRG. BIRIK
5	VIKA	P	LRG. BIRIK
6	RANO	L	LRG. BIRIK
7	NURLELA	P	LRG. BIRIK

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL MALIK	L	LRG. SALAK
2	MAHYUDIN	L	LRG. SALAK
3	SOPIYAN	L	LRG. SALAK
4	ABDUL ROHIM	L	LRG. SALAK
5	YATI KUSMIATI	P	LRG. SALAK
6	AHMAD ROHIM	L	LRG. SALAK
7	SISKA	P	LRG. SALAK

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MATDIN	L	LRG. SALAK
2	DUL GANI	L	LRG. SALAK
3	DARMAWAN	L	LRG. SALAK
4	MUHAMMAD RIKO KAILANI	L	LRG. SALAK
5	RIDUAN	L	LRG. SALAK
6	SITI BALKIS	P	LRG. SALAK
7	MERAH	P	LRG. SALAK

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIDI ASTABILA	L	LRG. SALAK

2	NOVAL LOSKAN	L	LRG. SALAK
3	SARGONI	L	LRG. SALAK
4	YADI SAPUTRA	L	LRG. SALAK
5	LINDA	P	LRG. SALAK
6	NURHAYANI	P	LRG. SALAK
7	DAHLIA	P	LRG. SALAK

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERI	L	LRG. PUDAK
2	ALIMUDIN	L	LRG. PUDAK
3	SITI RAHMA	P	LRG. PUDAK
4	PIAN BAYO	L	LRG. PUDAK
5	ARDIANSYAH	L	LRG. PUDAK
6	PUTRA	L	LRG. PUDAK
7	LILIANA	P	LRG. SERIUS

I.Tempat Pemungutan Suara (TPS 9 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASUTION, S.Si	L	LRG. PUDAK
2	ADITIA	L	LRG. PUDAK
3	ROHMAT	L	LRG. PUDAK
4	EMA YUSNITA,Am.Keb	P	LRG.MUSTIKA
5	TEMU	P	LRG. PUDAK
6	SUSI SUSANTI	P	LRG. PUDAK
7	HARNETI	P	LRG. PUDAK

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H.ABDUL HALIM	L	LRG. INDRAWATI
2	EDI	L	LRG. INDRAWATI
3	AJENG	P	LRG. INDRAWATI
4	EKA DAMAYANTI	P	LRG. INDRAWATI
5	SANIMA	P	LRG. INDRAWATI
6	SANIA	P	LRG. INDRAWATI
7	RAHMAN NURHALIM	L	LRG. INDRAWATI

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALAMSYAH	L	LRG. INDRAWATI
2	MUHAMMAD SAJILI	L	LRG. INDRAWATI
3	OKTARILLA	P	LRG. MASJID
4	NEVEL	L	LRG. INDRAWATI
5	MICHAEL ISLAMI	L	LRG. SERIUS
6	SINTIA OKTARINA	P	LRG. PUDAK
7	RIDHO	L	LRG. MASJID

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HANIFAH	P	LRG. INDRAWATI
2	SANUDIN	L	LRG. INDRAWATI
3	M.AMIN	L	LRG. INDRAWATI
4	DESY RATNASARI	P	LRG. INDRAWATI
5	MAHARANI	P	LRG. INDRAWATI
6	KHUSNUL KHOTIMAH	P	LRG. INDRAWATI
7	SILVIA	P	LRG. INDRAWATI

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	H.BACHRUM ZAINUL,SE.AK.SH	L	LRG. MASJID
2	H.USMAN	L	LRG. MASJID
3	DAYA	P	LRG. MASJID
4	RUDI	L	LRG. MASJID
5	NURUL	P	LRG. MASJID
6	SINDI PARTIWI	P	LRG. MUSTIKA
7	RESNI	P	LRG. MASJID

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAINAL ABIDIN	L	SELJERUJU
2	MALIK WINANDA	L	SELJERUJU
3	BAHARUDIN	L	SELJERUJU
4	SUNARDI	L	SELJERUJU

5	ANDI SYAHRIL	L	SELJERUJU
6	MIRNA WATI	P	SELJERUJU
7	MASNA WULANDARI	P	SELJERUJU

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.NASIR	L	SUKA DAMAI
2	RATNA DEWI	P	SUKA DAMAI
3	ANDI AMRI	L	SUKA DAMAI
4	AHMAD.YANI	L	SUKA DAMAI
5	MUSTAMIN	L	SUKA DAMAI
6	SAMSU ANA	L	SUKA DAMAI
7	BAHAR RUDIN	L	SUKA DAMAI

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.NASIR	L	SUKA DAMAI
2	RATNA DEWI	P	SUKA DAMAI
3	ANDI AMRI	L	SUKA DAMAI
4	AHMAD.YANI	L	SUKA DAMAI
5	MUSTAMIN	L	SUKA DAMAI
6	SAMSU ANA	L	SUKA DAMAI
7	BAHAR RUDIN	L	SUKA DAMAI

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGSANG II



(RICKY ZULKARNAIN,S.Si)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 120.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG II KECAMATAN BANYUASIN II  
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Memimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Ayat 5  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan  
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok  
Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam  
Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
36 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja  
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara  
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam  
penyelenggaraan pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan  
dan Pengangkatan Petugas Ketertiban tempat pemungutan  
suara di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II  
Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG II KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa

kerjaanggotapetugasketertibantempatpemungutansuarasebaga  
imanadimaksuddalamDiktum KESATU berlakuuntuk 1 ( satu )  
kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai  
dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin  
sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Sungsang II  
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SUNGSANG II



( **RICKY ZULKARNAIN** )

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 NOMOR : 120.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-  
 Kab/IV/2019 TENTANG  
 PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA  
 PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
 SUARA DI DESA SUNGSANG II KECAMATAN  
 BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
 DI DESASUNGSANG II KECAMATAN BANYUASIN II  
 KABUPATEN BANYUASIN  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BASIR	L	LRG. DAMAI
2	SAIPUL	L	LRG. GELORA

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LAILI	L	LRG. RATU
2	MIDIN	L	LRG. MUSTIKA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TONI	L	LRG. BIRIK
2	AMRAN	L	LRG. BIRIK

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMID	L	LRG. BIRIK
2	IIN	L	LRG. BIRIK

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DULGANI	L	LRG. SALAK
2	YAHYA	L	LRG. SALAK

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AMIN	L	LRG. SALAK
2	SIRUM	L	LRG. SALAK

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASAN	L	LRG. SALAK
2	TOPA	L	LRG. SALAK

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ADRUS	L	LRG. PUDAK
2	SONI	L	LRG. PUDAK

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SEMAN	L	LRG. PUDAK
2	YANTO	L	LRG. PUDAK

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERSON	L	LRG. SERIUS
2	JONI	L	LRG. INDRAWATI

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KEMAL	L	LRG. INDRAWATI
2	ISMAIL	L	LRG. INDRAWATI

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SORI	L	LRG. INDRAWATI
2	MATDANI	L	LRG. INDRAWATI

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JONI	L	LRG. MASJID
2	TAMBRIN	L	LRG. MASJID

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BURHANUDIN	L	SEI.JERUJU
2	BAHARUDIN ALI	L	SEI.JERUJU

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAKASAU	L	SUKA DAMAI
2	AGUS	L	SUKA DAMAI

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SADE	L	SELAT CEMARA
2	HAIRUL AKISAR	L	SELAT CEMARA

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGSANG II



(RICKY ZULKARNAIN,S.Si)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 120.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG II KECAMATAN BANYUASIN II  
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuwangi II Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017